



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2014, perlu diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan khusus kendaraan Angkutan Kota Dalam Kota Bengkulu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1041);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu;
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyesuaian Tarif Angkutan Kota dalam Kota Bengkulu tanggal 21 Nopember 2014 di Aula Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA BENGKULU.

#### Pasal 1

Menetapkan tarif penumpang Angkutan Kota Dalam Kota Bengkulu sebagai berikut :

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. Umum/Dewasa sebesar | Rp. 4.000,- |
| b. Mahasiswa           | Rp. 3.000,- |
| c. Pelajar             | Rp. 2.000,- |

#### Pasal 3

Kepada para Pengusaha/Pemilik/Pengemudi Angkutan Kota Dalam Kota Bengkulu diwajibkan memasang stiker yang ditempel di mobil yang mudah dilihat penumpang dengan ketentuan :

- a. berukuran minimal 15 x 20 cm;
- b. memuat ketentuan besarnya tarif; dan
- c. menunjukkan identitas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu ini maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Nopember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ..37...